

**BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN, PENDAMPING KORBAN,  
DAN SAKSI KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

***FORM OF PROTECTION OF VICTIMS, VICTIMS COMPANIONS, AND WITNESSES  
OF SEXUAL VIOLENCE IN HIGHER EDUCATION***

Separen

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

separen@lecturer.unri.ac.id

**ABSTRAK**

Kekerasan seksual banyak terjadi di dunia Pendidikan, salah satunya pada jenjang Pendidikan tinggi. Banyak korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya ke Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) atau ke Aparat Penegak Hukum (APH), bahkan pendamping korban dan saksi selalu mendapatkan intimidasi dari pihak terlapor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif normatif terhadap bentuk perlindungan korban, pendamping korban, dan saksi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi (PT) sesuai dengan PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah mengatur tentang perlindungan terhadap korban, pendamping korban, dan saksi. Jika kasus kekerasan seksual diteruskan ke ranah hukum pidana maka sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dua aturan hukum ini telah mengatur dengan jelas tentang perlindungan terhadap korban, pendamping korban, dan saksi sehingga pelapor dapat perlindungan hukum ketika akan membuat laporan atas kekerasan seksual yang dialaminya.

**Kata Kunci :** Kekerasan Seksual, Korban dan Pendamping Korban, Saksi

**ABSTRACT**

*Sexual violence often occurs in the world of education, one of which is at the higher education level. Many victims of sexual violence in tertiary institutions did not dare to report the sexual violence they experienced to the Sexual Violence Handling Task Force (Satgas PPKS) or to Law Enforcement Officials (APH), even victims' assistants and witnesses always received intimidation from the reported party. This research is a normative descriptive study of the forms of victim protection, victim assistants, and witnesses to sexual violence that occur in the Higher Education (PT) environment according to Permendikbudristek No. 30 of 2021 concerning Prevention and Handling of Sexual Violence in Higher Education Environment.*

*Based on the results of the study that Permendikbudristek No. 30 of 2021 has regulated the protection of victims, victims' companions, and witnesses. If cases of sexual violence are forwarded to the realm of criminal law, then it is regulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. These two legal regulations clearly regulate the protection of victims, assistants to victims, and witnesses so that reporters can receive legal protection when reporting sexual violence.*

**Keywords:** *Sexual Violence, Victims and Victim Companions, Witnesses*

## PENDAHULUAN

Kekerasan seksual masih menjadi pergumulan pada bangsa Indonesia saat ini.<sup>1</sup> Menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) tahun 2022, sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual tercatat telah diadukan pada tahun 2021. Menurut data CATAHU tahun 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan 19,6% pertahunnya.

Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja.<sup>2</sup> Kekerasan seksual tanpa memandang usia dan jenis kelamin.<sup>3</sup> Semua orang berpotensi menjadi korban kekerasan seksual.<sup>4</sup> Berdasarkan data Mendikbudristek peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang bulan Juli 2021 terdapat 2.500 kasus. Angka ini telah melampaui catatan pada tahun 2020 yakni 2.400 kasus, peningkatan kasus kekerasan seksual dipengaruhi oleh krisis pandemi yang merupakan fenomena gunung es karena jumlah yang tidak dilaporkan berlipat ganda. Sedangkan dampak dari kekerasan seksual bisa sampai jangka waktu yang panjang hingga permanen dan mempengaruhi masa depan perempuan khususnya dikalangan pelajar dan mahasiswa.<sup>5</sup>

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk menanggulangi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ialah diterbitkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan

---

<sup>1</sup>Fatura, F. N, "Telaah tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Indonesia", *Recidive*, 8(3), 2019, hlm. 238-244

<sup>2</sup>Sitorus, J. C, Quo Vadis, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus", *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 2019, hlm. 30-39

<sup>3</sup>Novrianza, N., & Santoso, I, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 2022, hlm. 53-64

<sup>4</sup>Noviana, I, "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya", *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 2015

<sup>5</sup>Sitorus, J. C. (2019). *Op.Cit*

Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi di dunia ini hanya Indonesia yang memiliki aturan hukum yang mengatur kekerasan seksual (Saraswati & Sewu, 2022), sementara perguruan tinggi yang lain ketika terjadi kekerasan seksual terhadap warga kampusnya mereka hanya dilaporkan ke pihak berwajib melalui hukum pidana di negaranya (Napolitano, 2004).

Berdasarkan hasil penelitian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2022, terhadap 5366 responden di 36 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut bahwa kekerasan seksual itu memang nyata terjadi, dan ada 21 bentuk kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual terjadi karena kurangnya pengetahuan mahasiswa terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.<sup>6</sup> Sebagian besar mahasiswa tidak berani melaporkan kasus yang dialaminya. Menurut Shopiani dkk. (2022), ketakutan untuk melaporkan pelecehan yang dialami didasarkan atas kerapnya terjadi *victim blaming* dan *slut-shaming*, dimana justru korban yang disalahkan cara berpakaian dan bergaulnya.<sup>7</sup> Selain itu, korban pelecehan seksual juga seringkali direndahkan dengan komentar buruk,<sup>8</sup> yang mana justru semakin memperburuk kesehatan mental.

Perlindungan dari berbagai macam bentuk kekerasan seksual merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu hak atas keselamatan individu, hak kebebasan dan keamanan pribadi, dan perlindungan diri atas kehormatan dan martabat seseorang yang dijamin oleh konstitusi. Pembahasan tentang korban dan pendamping korban seakan terluput dari perhatian karena semua perhatian tertuju pada permasalahan kriminalisasi. Korban dan pendamping korban tidak hanya terganggu Kesehatan fisik saja, tetapi juga berdampak pada Kesehatan mental dan sosial korban.

Banyak korban (pelapor) dan pendamping korban dilaporkan kembali atau dituntut balik oleh pelaku (terlapor) kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi atas dalih pencemaran nama baik dan lain-lain. Seperti kasus kekerasan seksual yang

---

<sup>6</sup>Nikmatullah, N, "Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus", *QAWWAM*, 14(2), 2020, hlm. 37-53

<sup>7</sup>Hackman, C. L., Pember, S. E., Wilkerson, A. H., Burton, W., & Usdan, S. L., "Slut-shaming and victim-blaming: A qualitative investigation of undergraduate students' perceptions of sexual violence", *Sex Education*, 17(6), 2017, hlm. 697-711

<sup>8</sup>Kesuma, H. A., Afriansyah, R., & Anggriany, R. D., "Implementasi cedaw dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap kaum perempuan di Indonesia", *Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak*, 1(2), 2022, hlm. 47-61

dilakukan oleh Dekan FISIP Universitas Riau pada tahun 2021 lalu, korban (pelapor) diancam dan dituntut oleh terlapor sebesar 10 miliar atas pencemaran nama baik. Dalam hal ini negara harus hadir memenuhi tanggung jawabnya atas hak-hak korban kekerasan seksual yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).

## PEMBAHASAN

Kekerasan pada dasarnya merupakan sebuah realita yang nyata dan sering sekali terjadi dalam masyarakat dari dulu hingga saat ini.<sup>9</sup> Kekerasan seksual merupakan suatu tindakan baik itu yang berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menguasai serta membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang mana aktifitas tersebut tidak dikehendaki oleh orang tersebut, terdapat dua unsur penting di dalam kekerasan seksual, yaitu pertama adanya unsur pemaksaan atau unsur tidak adanya persetujuan dari pihak yang lain, dan kedua unsur korban tidak mampu atau belum mampu memberikan persetujuan tersebut.<sup>10</sup> Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual hingga perbuatan memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, dan atau melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh korban serta menjauhkan diri kebutuhan seksualnya.<sup>11</sup>

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kekerasan seksual di perguruan tinggi ialah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Menurut Permendikbudristek Nomor 31 Tahun 2021, yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang

---

<sup>9</sup>Utami Zaharah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, "Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif", *jurnal penelitian dan PPM*, No. 01 Vol. 05, 2018, hlm. 49

<sup>10</sup>Siti Amira Hanifah, "Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018, hlm. 38

<sup>11</sup>Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 79

dan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melaksanakan Pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>12</sup>

Korban kekerasan seksual cenderung tidak mau melaporkan kasusnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH), begitu juga dengan saksi yang mengetahui kasus kekerasan seksual tidak mau menjadi saksi dengan alasan bahwa dasar hukum yang tidak kuat dan sanksi yang diberikan kepada pelaku tidak setimpal dan kosongnya perlindungan bagi korban. Selain itu, adanya perasaan takut dan payahnya untuk membuktikan sehingga menyebabkan penyintas tidak mau berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) agar kasusnya diproses sesuai aturan yang berlaku. Selain proses hukum yang berbelit-belit korban dan saksi merasa mimimnya perlindungan terhadap korban dan saksi.

Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hak korban atas perlindungan menurut pasal 69 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b meliputi<sup>13</sup> :

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c. Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f. Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutase pekerjaan, Pendidikan, atau akses politik; dan
- g. Peindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindakan Pidana Kekerasan Seksual yang telah dilaporkan.

Namun jika terjadi kekerasasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, dalam ruang lingkup kegiatan Tridharma maka korban dan saksi mendapatkan pelindungan melalui Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

---

<sup>12</sup>Ketentuan umum pasal 1 ayat 1 PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

<sup>13</sup>Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Pelindungan bagi korban dan saksi terhadap sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak satuan tugas (Satgas) PPKS menerima laporannya dengan detail sebagai berikut<sup>14</sup> :

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan Pendidikan bagi mahasiswa. Dalam hal ini pimpinan Perguruan Tinggi (PT) harus memastikan mahasiswa yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas (Satgas PPKS) yang ada di lingkungan Perguruan Tinggi (PT).
- b. Jaminan yang diberikan oleh pimpinan Perguruan Tinggi (PT) ialah keberlanjutan pekerjaan sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Pemimpin Perguruan Tinggi (PT) harus memastikan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman mutasi atau pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya di perguruan tinggi, sebagai akibat dari laporannya kepada Satuan Tugas (Satgas) PPKS di perguruan tinggi bersangkutan.
- c. Jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum. Satgas PPKS dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal terkait dengan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban atau saksi.
- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas, Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) dan Satuan Tugas (Satgas) PPKS menjaga kerahasiaan identitas korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan kekerasan seksual sejak laporannya diterima oleh Satuan Tugas (Satgas) PPKS.
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan. Satgas PPKS memberikan informasi segala informasi mengenai hak korban atau saksi, mekanisme penanganan, pemulihannya, kemungkinan risiko yang akan dihadapi, dan rencana

---

<sup>14</sup>Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jakarta

mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi korban atau saksi sejak laporan diterima oleh Satgas PPKS.

- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan. Satgas PPKS akan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun di luar perguruan tinggi untuk memberikan perlindungan kepada korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban.
- g. Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban. Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) dan Satgas PPKS berpihak kepada korban dan melaksanakan prinsip pelaksanaan penanganan kekerasan seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban atau saksi.
- h. Pelindungan dari laporan atau tuntutan pidana atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan. Pemimpin Perguruan Tinggi (PT) dapat meminta bantuan instansi terkait seperti Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memfasilitasi korban atau saksi yang berhadapan dengan tuntutan pidana dari pihak terlapor dan eksternal lainnya.
- i. Pelindungan dari gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan. Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) akan memfasilitasi pendampingan hukum bagi korban dan/atau saksi.
- j. Penyediaan rumah aman. Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) dan Satgas PPKS akan berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk meminta bantuan seperti dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) setempat atau meminta bantuan melalui koordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/kota.
- k. Pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan saksi yang diberikan. Pemimpin Perguruan Tinggi (PT) akan menindak tegas pihak-pihak yang mengancam korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada satuan Tugas PPKS.



## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas kekerasan seksual di perguruan tinggi ialah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 telah diatur tentang perlindungan terhadap korban, pendamping korban dan saksi. Identitas pelapor (korban) yang diterima oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) akan dirahasiakan sehingga terlapor dan pihak lain tidak tahu tentang identitas korban, pendamping korban, dan saksi. Sedangkan korban kekerasan seksual yang ingin melaporkan peristiwa kekerasan seksual pada Aparat Penegak Hukum (APH), saat ini telah terbit Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selama ini korban, orang yang menjadi pendamping korban dan saksi selalu takut untuk melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi, karena dalam praktik hukumnya kebanyakan dari mereka dilaporkan kembali dengan dugaan pencemaran nama baik. Namun dengan adanya PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi maka korban, pendamping korban, dan saksi harus berani melaporkan tindakan kekerasan seksual tersebut.

### **SARAN**

PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur tentang perlindungan korban, pendamping korban dan saksi. Maka perlu adanya sosialisasi kepada seluruh civitas akademika di Lingkungan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) agar seluruh warga kampus mengetahui tentang perlindungan korban, pendamping korban dan saksi kasus kekerasasan seksual. Jika ingin melaporkan perbuatan kekerasan seksual ke Aparat Penegak Hukum melalui jalur



hukum pidana maka sudah ada payung hukum melalui Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## REFERENSI

### A. Buku

Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Bandung: Refika Aditama, 2010

Pusat Penguatan Karakter, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, *Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*, Jakarta, 2022

### B. Jurnal

Fatura, F. N, “Telaah tindak pidana pelecehan seksual secara verbal dalam hukum pidana Indonesia”, *Recidive*, 8(3), 2019, hlm. 238-244

Hackman, C. L., Pember, S. E., Wilkerson, A. H., Burton, W., & Usdan, S. L, “Slut-shaming and victim-blaming: A qualitative investigation of undergraduate students’ perceptions of sexual violence”, *Sex Education*, 17(6), 2017, hlm. 697-711

Kesuma, H. A., Afriansyah, R., & Anggriany, R. D, “Implementasi cedaw dalam mengatasi tindak kekerasan seksual terhadap kaum perempuan di Indonesia”, *Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak*, 1(2), 2022, hlm. 47-61

Nikmatullah, N, “Demi nama baik kampus vs perlindungan korban: kasus kekerasan seksual di kampus”, *QAWWAM*, 14(2), 2020, hlm. 37-53

Noviana, I, “Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya”, *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 2015

Novrianza, N., & Santoso, I, “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 2022, hlm. 53-64

Sitorus, J. C, Quo Vadis, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Kampus”, *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 2019, hlm. 30-39

Utami Zahirah Noviani, Rifdah Arifah, Cecep, Sahadi Hurnaedi, ”Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif”, *jurnal penelitian dan PPM*, No. 01 Vol. 05, 2018, hlm. 49

### C. Skripsi

Siti Amira Hanifah, “Wacana Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018

#### **D. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi